



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
NOMOR 53.1/UN34.16/HK.03/2022

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI, ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS MELAYANI (WBBM) PADA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2021/2022

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran kegiatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM) Pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2021/2022, dipandang perlu menetapkan Timnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Dekan Tentang Tim Reformasi Birokrasi, Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM) Pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2021/2022.
- Mengingat :
- 1 Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - 4 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integrasi Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 940);
 - 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
 - 7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 748);
 - 8 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 279);

- 9 Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
- 10 Keputusan Rektor UNY Nomor B/2407/UN34/KP.09.04/2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Universitas Negeri Yogyakarta;
- 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI, ZONA INTEGRITAS, MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS MELAYANI (WBBM) PADA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2021/2022.
- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi, Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM) Pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2020/2021 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi, Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM) Pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2021/2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi, Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM) Pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2021/2022.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan Dekan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta sesuai tahun berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 7 Januari 2022
DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN,



PROF. DR. WAWAN SUNDAWAN SUHERMAN, M.ED
NIP 19640707 198812 1 001.y

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN
 FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
 NOMOR 53.1/UN34.16/HK.03/2022
 TANGGAL 7 JANUARI 2022
 TENTANG
 TIM REFORMASI BIROKRASI, ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN
 WILAYAH BIROKRASI BEBAS MELAYANI (WBBM)
 PADA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
 TAHUN 2021/2022

TIM REFORMASI BIROKRASI, ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
 (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS MELAYANI (WBBM) PADA FAKULTAS ILMU
 KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2021/2022

NO	NAMA	JABATAN
1	Ketua Senat	Pengarah
2	Dekan	Penanggungjawab
3	Dr. Abdul Alim, M.Or	Ketua
4	Dr. Yudik Prasetyo, M.Kes	Koord Bidang Manajemen Perubahan
5	Tien Kartika Komara Dewi, A.Md.	Anggota Bidang Manajemen Perubahan
6	Dr. Guntur, M.Pd	Koord Bidang Pengawasan
7	Sya'ban Nur Utomo, S.ST.Ars	Anggota Bidang Pengawasan
8	Martono, M.Or	Koord Bidang SDM Aparatur
9	Mugiyanto, S.IP	Anggota Bidang SDM Aparatur
10	Agus Supriyanto, M.Pd.	Anggota Bidang SDM Aparatur
11	Ahmad Rithaudin, M.Or	Koord Bidang Penataan Tatalaksana
12	Suwarni Widyowati, S.IP	Anggota Bidang Penataan Tatalaksana
13	Krisnanda Dwi Apriyanto, M.Kes	Koord Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja
14	Panut Sumardi, S.Pd.	Anggota Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja
15	Nur Sita Utami, M.Or.	Koord Bidang Peningkatan Kualitas Layanan Publik
16	Putriana Damayanti, S.Kom.	Anggota Bidang Peningkatan Kualitas Layanan Publik
17	Rohmad Harjanto, S.T.	Koord Sekretariat
18	Singgih Setiyana, A.Md.	Sekretariat
19	Heni Susilowati, S.E.	Sekretariat
20	Muhamad Nanang Solikhin, S.Kel	Sekretariat

Ditetapkan di Yogyakarta
 Pada tanggal 7 Januari 2022
 DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN,

PROF. DR. WAWAN SUNDAWAN SUHERMAN, M.ED
 NIP 19640707 198812 1 001